KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2377 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIR	IAI	N DA	N PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhama Wanita
	K	EPA	LA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca		a	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Membaca		а.	Nomor 421/160/1X/98 Tanggal 14 Agustus 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 2376/IO3.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang		a.	Bahwa yayasan .Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			c. Nomor 39 tahun 1992;
		3.	1
			 a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984; b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
		~	urat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991
Memperhati	kan	1: St	irat Edaran Direktur Jendrai Fendidikan Dasai dan Menengan Mondo 107/10/2017

tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama :

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Dharma Wanita

- Alamat : Desa Tanggirejo

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Dharma Wanita - Alamat : Desa Tanggirejo

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedbito, SPd, MM. NIP. 130282814

Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Tegowanu
- 6. Camat Tegowanu Kab. Grobogan;
- 7. Kepala Sekolah TK ... Dhama Wanita